

BAB I

KASUS POSISI

A. Fakta Hukum

1. Bulan Juli 2024, dalam rangka menyelenggarakan acara Hari Sumpah Pemuda Se-Provinsi KT di mana Pemerintah Daerah Kabupaten MR bertindak sebagai tuan rumah, dipandang perlu untuk melakukan renovasi dan perbaikan komprehensif terhadap Gedung Olahraga (GOR) yang akan dijadikan lokasi acara. Pekerjaan yang wajib dilaksanakan meliputi Perbaikan Struktur Dinding, Perbaikan Tribun, Pemasangan Wallpaper, serta penyediaan seluruh material, tenaga kerja, peralatan, dan pengawasan yang diperlukan. Untuk membiayai proyek renovasi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten MR telah menghubungi PT AKT untuk mengajukan permohonan pendanaan melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), dan PT AKT telah menyatakan persetujuannya untuk mendanai pekerjaan tersebut sebagai bentuk kontribusi CSR kepada Pemerintah Daerah Kabupaten MR.
2. Keleluasaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten MR kepada PT AKT untuk menunjuk kontraktor pelaksana yang memenuhi kualifikasi, maka pada akhir Juli 2024, PT AKT secara resmi menghubungi CV AK, yang selanjutnya bertindak sebagai Kontraktor Pelaksana. Komunikasi tersebut bertujuan untuk menunjuk dan meminta CV AK melaksanakan pekerjaan Perbaikan dan Renovasi Stadion Willey dengan nilai kontrak yang disepakati sebesar Rp

950.000.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan secara singkat, yaitu selama 3 (tiga) bulan kalender, terhitung sejak dimulainya bulan Agustus 2024.

3. CV AK menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan nilai dan jangka waktu yang ditetapkan. Sebagai tindak lanjut, proses administrasi dan legalitas, termasuk penandatanganan kontrak oleh para pihak dan proses legalisasi di hadapan Notaris, segera dilaksanakan, dan pekerjaan di lapangan resmi dimulai segera setelah kontrak tersebut disepakati secara formal.
4. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa pembayaran akan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:
 - a. Tahap I (Uang Muka) sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), wajib dibayarkan sebelum pekerjaan dimulai;
 - b. Tahap II sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dicairkan selambatnya 5 hari kerja setelah BAST Tahap II, setelah progres pekerjaan mencapai 50 persen dari volume kontrak;
 - c. Tahap III sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dicairkan selambatnya 5 hari kerja setelah pekerjaan selesai 100 persen dan dinyatakan diterima dalam serah terima pekerjaan (BAST Akhir).
5. Pembayaran Tahap I telah dilakukan oleh PT AKT kepada CV AK secara tepat waktu dan sesuai kesepakatan. Namun, setelah Pekerjaan Tahap II dinyatakan selesai, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

Tahap II telah ditandatangani dan diselesaikan, PT AKT belum melaksanakan kewajiban pembayaran tahap selanjutnya. Ketika dilakukan konfirmasi melalui saluran telepon, PT AKT menyatakan bahwa mereka belum dapat menunaikan pembayaran yang jatuh tempo tersebut dengan alasan terjadinya penurunan drastis harga batu bara, yang secara langsung berdampak negatif pada kondisi likuiditas dan keuangan internal perusahaan.

6. Keterlambatan pembayaran tersebut, CV AK melakukan upaya untuk menghubungi Bupati MR guna meminta intervensi dan mendesak PT AKT agar segera menunaikan kewajibannya. Meskipun telah dihubungi oleh Bupati, PT AKT tetap belum dapat melakukan pembayaran. Namun, PT AKT kemudian setuju untuk menerbitkan Surat Komitmen Pembayaran yang ditujukan kepada CV AK, di mana PT AKT secara tertulis menyatakan akan melakukan pembayaran setelah kondisi keuangan perusahaan membaik.

Ketiga pihak, yakni PT AKT, Pemerintah Daerah Kabupaten MR (melalui Bupati), dan CV AK mencapai kesepakatan lisan untuk melanjutkan pekerjaan dengan mempertimbangkan jadwal acara yang semakin mendesak. CV AK menyetujui kelanjutan pekerjaan ini didasarkan pada jaminan lisan yang diberikan oleh Bupati MR bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten MR akan turut membantu menyelesaikan permasalahan apabila terjadi wanprestasi atau pengingkaran janji pembayaran lebih lanjut dari PT AKT.

7. Surat Komitmen Pembayaran yang diterbitkan oleh PT AKT (diwakili oleh Presiden Direktur) secara spesifik mengatur bahwa pembayaran akan dilakukan dalam empat tahap, dengan nilai masing-masing tahap sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan jadwal pembayaran tahap pertama dimulai pada bulan Desember 2024. Pembayaran tahap pertama tidak dilaksanakan setelah melewati batas waktu yang ditentukan pada bulan Desember 2024. Setiap upaya konfirmasi melalui telepon yang dilakukan oleh CV AK selalu dijawab dengan alasan yang tidak jelas dan tidak substansial. Bahkan, upaya penagihan langsung dengan mendatangi kantor pusat PT AKT di Jakarta juga tidak membuahkan hasil, di mana perusahaan tetap memberikan berbagai alasan tanpa menunjukkan kepastian atau tanggal pembayaran yang jelas. Pembayaran tersebut belum dilaksanakan selama 1 (satu) tahun penuh, meskipun GOR/Stadion telah selesai direnovasi dan sukses digunakan untuk acara Hari Sumpah Pemuda. Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten MR juga tidak dapat memberikan kepastian penyelesaian masalah kepada CV AK karena mereka pun menghadapi kesulitan komunikasi dengan PT AKT.